

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM Mendukung HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DPRD PROVINSI DAERAH Istimewa Yogyakarta)

**Virly Novwinda Hakim¹, Ratu Syifa Khairani²
Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴
Universitas Negeri Surabaya
ratusyifakhairani@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.. Data kemudian dianalisis melalui proses pengkajian dan sintesis teori untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat, peran DPRD, transparansi, dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyaringan dan penyaluran aspirasi masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Partisipasi aktif dalam proses penganggaran berkontribusi terhadap peningkatan kontrol pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan APBD guna mencegah penyimpangan serta menjamin pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Transparansi menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena keterbukaan informasi anggaran memungkinkan DPRD dan masyarakat menjalankan pengawasan secara optimal. Namun, peran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan partisipasi publik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Transparansi Kebijakan Publik; Pengetahuan Dewan; Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to analyze how local governments achieve transparency in financial management in accordance with community needs. The study employed a qualitative approach with a literature review method without field data collection. Data were obtained through a review of scientific journals, reference books, and relevant laws and regulations. The data were then analyzed through a process of assessment and theoretical synthesis to understand the relationship between public participation, the role of the Regional People's Representative Council (DPRD), transparency, and the effectiveness of regional financial oversight. The study results indicate that filtering and channeling public aspirations are important factors in strengthening the DPRD's oversight function. Active participation in the budgeting process contributes to improved control of regional financial management. Normatively, the DPRD has the authority to oversee the implementation of the Regional Budget (APBD) to prevent irregularities and ensure effective, efficient, and accountable management. Transparency is a key principle in realizing good governance because open budget information enables the DPRD and the public to carry out optimal oversight. However, the role of the DPRD and public participation in preparing the APBD is still suboptimal, necessitating capacity building and strengthening public participation.

Keywords: Public Participation; Public Policy Transparency; Council Knowledge; Budget with Regional Financial Oversight

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan terletak pada fungsi dewan dalam melakukan pengawasan anggaran. Pengawasan tersebut seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini penting karena dalam era otonomi daerah, dewan memiliki kewenangan dalam menentukan arah serta kebijakan umum APBD.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum, jangka waktu, serta mekanisme penyusunan pendapatan dan belanja yang jelas. Oleh karena itu, DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Transparansi menjadi prinsip penting agar kebijakan keuangan daerah dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD maupun masyarakat.

Selain transparansi, partisipasi masyarakat juga berperan signifikan dalam mendukung efektivitas pengawasan anggaran. Keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya masukan, evaluasi kinerja pemerintah, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengambilan kebijakan tidak hanya didominasi oleh kalangan elite, melainkan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Pengawasan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pedoman penyusunan anggaran tahunan. Pengawasan APBD adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran (Alamsyah, 1997). Serta pengawasan merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penilaian asset terutama pada pengawasan di daerah Yogyakarta.

Pada tahap perencanaan anggaran, penguatan fungsi pengawasan merupakan aspek yang sangat krusial. DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa pemerintah daerah mengelola anggaran secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya peran DPRD masih dinilai belum optimal pada seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kondisi ini berimplikasi pada program kerja daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah, karena cenderung mengikuti arahan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang memuat informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005) dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya dalam periode tertentu.

APBN merupakan kebijakan keuangan negara yang bersifat dinamis dan dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila alokasi anggaran bersifat ekspansif atau mengalami pengembangan, maka dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Sebaliknya, apabila pemerintah daerah menetapkan kebijakan APBD yang bersifat kontraktif atau mengalami penyempitan, maka alokasi anggaran pembangunan menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan ekonomi daerah kurang optimal karena anggaran lebih banyak terserap untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan.

Keberhasilan proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan daerah, khususnya APBD, sangat dipengaruhi oleh kemampuan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat serta merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Latar belakang dan pengalaman anggota dewan menjadi faktor penting karena dapat membantu mereka memahami kondisi yang berkembang dan mengambil keputusan secara tepat dan responsif. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai, DPRD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasannya.

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan proses di mana DPRD menyerap dan menindaklanjuti berbagai pandangan serta kebutuhan masyarakat. Upaya ini penting dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga mendukung optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004.

Mekanisme penjangkaran aspirasi oleh DPRD dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu secara aktif, pasif, dan reaktif. Secara aktif, DPRD melakukan pencarian dan pengumpulan informasi secara langsung melalui kegiatan seperti observasi lapangan, dialog interaktif, maupun penyebaran kuesioner. Secara pasif, masyarakat atau pihak berkepentingan menyampaikan aspirasi kepada DPRD melalui sarana yang telah disediakan, seperti kotak saran, layanan telepon, maupun media daring. Adapun secara reaktif, DPRD melakukan tindak lanjut setelah muncul peristiwa tertentu di masyarakat, misalnya melalui rapat dengar pendapat atau inspeksi mendadak.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi (Wahab, 2002). Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin optimal pula penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya aktif, khususnya dalam proses penyusunan APBD. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong keterlibatan masyarakat, antara lain melalui optimalisasi peran lembaga non-pemerintah seperti LSM, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terarah dalam advokasi anggaran diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, selain pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan suatu program pembangunan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi, baik berupa tenaga, dana, material, maupun informasi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya akan berjalan optimal apabila melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi keuangan daerah mencerminkan adanya pemberdayaan serta kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk turut membangun daerah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan publik (Sopannah, 2003) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut harus dapat diakses, dipahami, dan dipantau oleh masyarakat sebagai bagian dari hak publik atas informasi.

Transparansi juga merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan good governance. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk bersikap terbuka dalam proses

penyusunan dan penetapan kebijakan keuangan daerah agar DPRD dan masyarakat dapat mengetahui serta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Dalam penyusunan APBD, terdapat norma dan prinsip anggaran yang harus dipenuhi, antara lain transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, seluruh tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian difokuskan pada penelaahan berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan APBD.

Sumber data utama diperoleh dari jurnal-jurnal relevan dan regulasi terkait, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan mengenai pedoman penyusunan anggaran. Seluruh literatur yang diperoleh kemudian dianalisis dan disintesis untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat, peran DPRD, dan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian teori, penyaringan dan penampungan aspirasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses penganggaran terbukti dapat memperkuat kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Namun, berdasarkan temuan dalam berbagai penelitian terdahulu, peran DPRD dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas DPRD serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengawasan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil kajian teori, transparansi merupakan unsur utama dalam pengelolaan keuangan publik karena berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban anggaran harus dapat diakses, dipahami, serta dipantau oleh publik sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi.

Transparansi juga menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan good governance. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan dan penetapan kebijakan keuangan daerah agar DPRD dan masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Dalam penyusunan APBD, prinsip transparansi harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam seluruh tahapan penganggaran—mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban—berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban normatif, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan regulasi yang relevan, pengawasan keuangan daerah merupakan fungsi strategis DPRD yang seharusnya dilaksanakan secara komprehensif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan APBD. Namun demikian, dalam praktiknya peran DPRD masih belum sepenuhnya optimal, sehingga beberapa program daerah belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan DPRD mengenai anggaran, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat yang aktif serta keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi anggaran dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dalam memahami anggaran, penguatan partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Wahab (2002), *Memahami Aspirasi Masyarakat DIY*, Suhud Sentrautama, Serang.
- Alamsyah (1997), *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, MAP, Yogyakarta
- Nugroho, Bhuono Agung (2005), *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Saleh, Karim (2004), Otonomi Desa Globalisasi Ekonomi Memiskinkan rakyat atau Memakmurkan Rakyat, Hasanudin University Press, Makassar.

Sekaran, Uma (2000), Research Methods For Business (A Skill Building Approach), John Wiley & sons, Inc, Third Edition, New York.

Sopannah (2003), Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Studi di Kabupaten/Kota Malang Jawa Timur, Simposium Nasional Akuntansi